

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK
DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BAITUL MAL ACEH**



Disusun Oleh:

**RAHMADHANI
NIM. 180602051**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmadhani
NIM : 180602051
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Rahmadhani
Rahmadhani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah berdasarkan PSAK 109 dalam penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh

Disusun Oleh:

Rahmadhani
NIM: 180602051

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,



Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh

Rahmadhani
NIM: 180602051

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Sekretaris,


Hafidhan, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN. 2012108203


Penguji II,


Evriyenni, S.E., M.Si., CTT
NIDN. 2013048301

Penguji II,


Ana Fitriana, S.E., M. Sc
NIP. 199009052019032019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Rahmadhani

NIM : 180602051

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : Daniakram46@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Dalam penyusunan laporan Keuangan Baitul Mal Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Maret 2023

Mengetahui,

Penulis,

Rahmadhani

NIM: 180602051

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., AK., CA

NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,

Hafidhah, SE., M.Si., AK., CA

NIDN. 2012108203

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis penerapan akutansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh”.

Shalawat bertangkaikan salam tidak lupa kita alamatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqoni, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, S.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiizh Maulana dan Rina Desiana, M.E selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Cut Dian Fitri, S.E., M.SI, Ak., CA selaku pembimbing I dan Hafidhah, S.E., M.Si., Ak. CA selaku pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dara Amanatillah, M.Sc selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Kepada kedua orang tua yang tercinta Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Jamiah Ismail serta seluruh keluarga, Abang Ikhwan yang selalu mendukung dalam segala hal, Abang Ikhsannuddin, kakak Ismayani, dan kakak Ismaturrahmi yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Sahabat-sahabat tersayang yang telah menemani, membantu dan memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


9. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 15 Maret 2023

Penulis,

Rahmadhani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
 rama: رَمَى
 qila: قِيلَ
 yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, R - R A N I R Y transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-afal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Rahmadhani
NIM : 180602051
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis penerapan Akutansi zakat infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
Pembimbing I : Hafidhah, SE., M.Si., Ak. CA

laporan keuangan melalui sistem akuntansi mengenai peraturan pemberlakuan, perumusan, pencatatan dan menampilkan laporan keuangan yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang didasari oleh kondisi dan kesepakatan yang di sahkan oleh lembaga resmi Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dalam PSAK 109 serta Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang bersifat induktif. Dalam penelitian ini menggunakan informan yang diwawancarai sebanyak satu orang yang menjadi informan kunci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh dapat dikatakan bahwa Baitul Mal Aceh sudah menerapkan PSAK 109 sejak tahun 2016 sampai 2021. Ada beberapa tahun Baitul Mal Aceh tidak menerapkan PSAK dikarenakan Baitul Mal Aceh menerapkan Sistem Akutansi Pemerintahan yang diatur berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pendoman Teknis pengelolaan keuangan Daerah, qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021, oleh sebab itu Baitul Mal Aceh menerapkan dua sistem pelaporan keuangan yaitu berbasis PSAK dan berbasis Akutansi pemerintahan. Baitul Mal Aceh juga menyajikan 4 (empat) jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas pada setiap akhir tahun. Sampai saat ini Baitu Mal Aceh telah menyajikan laporan keuangannya yang berlandsakan pada PSAK 109.


Kata kunci: PABU, IAI, SAKP

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional).....	7
1.4.2 Manfaat kebijakan (Akademis).....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Akuntansi Syariah.....	10
2.1.1 Prinsip Akuntansi Dalam Islam.....	11
2.2 Akutansi Zakat.....	14
2.2.1 Tujuan Akutansi Zakat	15
2.2.2 Zakat	16
2.2.3 Dasar Hukum Zakat.....	18
2.2.4 Jenis Zakat.....	21
2.2.5 Jenis Harta Yang Wajib Dizakati	22
2.2.6 Syarat dan Wajib Zakat (Muzakki)	24
2.2.7 Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	25
2.2.8 Penerima zakat (Mustahik).....	27
2.2.9 Golongan Yang Tidak Boleh Menerima Zakat	28
2.2.10 Akutansi Infak dan Sedekah.....	29


2.2.11 Sedekah.....	30
2.3 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK).....	31
2.3.1 Asas Transaksi Syariah.....	31
2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan	34
2.3.3 Bentuk Laporan Keuangan	36
2.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	38
2.3.5 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal.....	42
2.3.6 Unsur-Unsur Laporan Keuangan.....	43
2.3.7 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.....	46
2.4 PSAK Nomor 109.....	47
2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran.....	48
2.4.2 Penyajian	49
2.4.3 Pengungkapan.....	51
2.4.4 Komponen Laporan Keuangan dalam PSAK 109	53
2.5 Teori Keagenan.....	60
2.6 Teori Asimetri Informasi	64
2.7 Penelitian Terkait.....	66
2.8 Kerangka Pemikiran	73
BAB III METODE PENELITIAN.....	75
3.1 Rancangan Penelitian	75
3.2 Lokasi penelitian.....	76
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	76
3.4 Jenis dan Sumber Data	77
3.4.1 Data primer.....	77
3.4.2 Data sekunder	78
3.5 Teknik Pengumpulan Data	79
3.6 Teknik Analisis Data	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	84
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh.....	84
4.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh.....	85
4.3 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh	86
4.4 Bentuk Kepengurusan Baitul Mal Aceh	87
4.5 Gambaran Umum dana zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal Aceh	88
4.6 Penyaluran Dana Zakat pada Baitul Mal Aceh	89

4.7 Entitas Pelaporan Keuangan Baitul Mal Aceh	93
4.8 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh	95
4.9 Pembahasan	95
4.9.1 Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh.....	95
4.9.2 Basis Pengukuran, Pengakuan dan pengungkapan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh	96
4.9.3 Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat pada Baitul Mal Aceh Berdasarkan PSAK 109	100
BAB V PENUTUP	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Golongan Yang Wajib Menerima Zakat.....	27
Tabel 2.2	Neraca (laporan posisi keuangan).....	53
Tabel 2.3	Laporan Perubahan Dana.....	55
Tabel 2.4	Laporan Perubahan Aset Kelolaan	57
Tabel 4.2	Realisasi pendistribusian zakat tahun 2021	93
Tabel 4.3	Laporan Posisi Keuangan BMA per 31 Desember 2021	102
Tabel 4.4	Laporan Perubahan Dana BMA per Desember 2021	103
Tabel 4.5	Laporan Aset Kelolaan	106
Tabel 4.6	Laporan Arus Kas	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	74
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan BMA 2021	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan.....	117
Lampiran 2 Dokumentasi	121
Lampiran 3 Biodata Penulis	122



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikan kearah yang lebih positif. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sebagai Negara penganut agama Islam terbesar didunia mampu menerapkan peraturan sebagaimana yang telah dikehendaki oleh hukum Islam. Pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ditandai melalui munculnya berbagai industri perbankan syariah, pinjaman syariah hingga munculnya lembaga Baitul Mal sebagai suatu lembaga yang berfungsi dalam mengelola zakat guna menata kesejahteraan masyarakat (Murniati & Ikhsan, 2020).

Secara umum, zakat, infak dan sedekah adalah pemberdayaan ekonomi yang digunakan untuk menyetarakan perekonomian masyarakat di suatu daerah. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAP) PSAK 109, menyebutkan bahwa zakat diartikan sebagai substansi yang wajib diberikan oleh muzakki (orang yang wajib membayar zakar) kepada mustahik (orang berhak mendapatkan zakat) sesuai dengan peraturan syariah yang berlaku. Selain itu, Infak dan Sedekah dalam PSAK 109 adalah substansi yang dapat diberikan oleh seseorang bersifat sukarela (sunnah) Untuk mencegah adanya disparitas dikalangan masyarakat maka zakat memerlukan suatu lembaga pengelolaan zakat (Bayu Pratama

& Roziq, 2017).

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan kebutuhan yang melibatkan individu pada masyarakat. Pemberdayaan ini menjadi salah satu strategi dalam mengurangi masalah keuangan seperti kemiskinan. Oleh sebab itu, jika dana ZIS mampu dikelola dan diawasi dengan baik oleh lembaga Baitul Mal maka secara konsisten kebutuhan ekonomi masyarakat miskin pun akan terpenuhi. Hal ini karena ZIS merupakan suatu instrumen keuangan yang memiliki pengaruh dalam hal mengurangi kemiskinan, memberdayakan pembangunan setempat dan daya beli masyarakat (Khairina, 2019).

Jika ditinjau berdasarkan sistem kepemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, di Indonesia terdapat dua alasan untuk menyatakan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Indonesia itu sendiri memiliki pengakuan kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang memang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal demikian diatur dengan tegas dalam pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, secara konstitusional, sistem ekonomi di Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme (Dumairy dan Arief, 2017).

Hamka (2012) berpendapat dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dana zakat, infak/sedekah mencapai sekitar 19,3 Triliun rupiah per tahun. Sementara menurut Habib Ahmed (dikutip dalam Arief, 2017) menyatakan bahwa potensi zakat dan infak dapat diperkirakan mencapai sekitar 100 Triliun. Dengan hasil penelitian

demikian, dapat diartikan bahwa potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, zakat adalah salah satu indikator yang sangat tepat dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat membayar zakat, tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya (Sarea dan Sari, 2019).

Lembaga pengelola zakat merupakan suatu lembaga nirlaba yang tidak memfokuskan aktivitasnya untuk memperoleh keuntungan. Dalam aktivitas mengelola zakat, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan guna menyederhanakan kepentingannya. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk keterbukaan dalam mengelola dan suatu pertanggungjawaban kepada pihak pemakai laporan keuangan maupun kepada donatur. Dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 menyatakan bahwa Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat Aceh yang bersifat otonom sesuai dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Peraturan Syariat Islam (Murniati & Ikhsan, 2020). Dalam menjalankan sebagaimana tanggung jawabnya, Baitul Mal membutuhkan pembukuan (Akuntansi) untuk merumuskan laporan keuangan sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan transparansi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah aktivitas penyusunan laporan keuangan melalui sistem akuntansi mengenai peraturan pemberlakuan, perumusan, pencatatan dan menampilkan laporan keuangan yang telah disusun oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) didasari oleh kondisi dan kesepakatan yang di sahkan oleh lembaga resmi Indonesia. IAI menerbitkan 9 standar yang berkaitan dengan akuntansi syariah, yang diantaranya penyajian laporan keuangan pada zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam 109. Melalui penerapan PSAK 109 diharapkan Baitul Mal mampu untuk menyelaraskan laporan keuangan ZIS yang semakin rumit guna untuk mempermudah proses pengauditan (Loen, 2018).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang digunakan badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 wajib diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK 109 berlaku pada OPZ yang pembentukannya dimaksud guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pengelolaan dana zakat yang profesional dibutuhkan suatu badan atau lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan, mulai dari perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung tentang ketentuan zakat yang telah diatur oleh syariat Islam. Ketidakpercayaan pembayar zakat (muzakki) disebabkan karena belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Oleh

karena itu, pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan serta aturan pelaporan penggunaan dana zakat harus diberlakukan pada semua amil di Indonesia (Nikmatuaniyah, 2012).

Baitul Mal adalah suatu Lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh ummat Islam, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara (Zallum,1983). Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah masyarakat Aceh. Dalam menjalankan wewenangnya Baitul Mal Aceh diwajibkan melakukan penerimaan, penyaluran dan menyusun laporan guna mempertanggungjawabkan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan PSAK 109. Namun saat ini dalam menjalankan aktivitasnya, Baitul Mal Aceh masih mengalami permasalahan khusus dalam aktivitas penyaluran. Sebagaimana pernyataan Kepala SUB Advokasi Baitul Mal Aceh menyebutkan bahwa dalam aktivitas penyaluran dana ZIS masih ada tindakan oknum yang memotong bagian dana ZIS saat penyaluran, padahal seharusnya masyarakat bisa menerima secara utuh hak dana ZIS Cristina (2020). Oleh sebab itu Baitul Mal Aceh harus lebih baik lagi dalam mengawasi dan mengelola aktivitas yang dijalankannya sehingga tanggung jawab yang diembannya dapat dijalankan sebaik-baiknya sebagaimana standar PSAK 109.

Permasalahan lain adalah masih ada lembaga/badan amil zakat yang hanya menyusun laporan penerimaan dan penyaluran zakat,

infak/sedekah saja, tidak menyusun laporan keuangan apalagi mengikuti standar PSAK 109. Muflihah dan wahid (2019) dalam penelitiannya Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat, infak dan shadaqah di kota tasikmalaya, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat dikota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK 109. Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan standar akuntansi 109 perlu diteliti kembali untuk melihat kesesuaian antara ketentuan umum yang berlaku dalam PSAK 109 dengan penerapannya dilembaga pengelola zakat.

Penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muflihan dan Wahid (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dan periode penelitian. Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 109 yang mencakup tentang pelaporan Akutansi zakat, infak dan sedekah. Lokasi penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Aceh di Desa Jeulingke, kecamatan syiah kuala, kota Banda Aceh pada tahun 2022 dengan metode kualitatif. Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akutansi Zakat Infak Dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh.
2. Apakah penyusunan laporan Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dalam PSAK 109.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Penerapan PSAK No 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh.
2. Penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

Adapun manfaat praktis (operasional) dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Baitul Mal Aceh diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam pengelolaan dana.
2. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi organisasi pengelola zakat dalam pengambilan keputusan serta penyusunan laporan keuangan yang berkualitas,

relevan, andal dan dapat dibandingkan.

1.4.2 Manfaat kebijakan (Akademis)

Adapun manfaat teoritis (Akademis) dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, zakat, infak sedekah (ZIS) menurut PSAK 109.
2. Untuk akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya menjadi bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah yang ada saat ini.
3. Dapat dijadikan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi khususnya akuntansi pada entitas nirbala seperti Badan Amil zakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan sistematika penulisan. Adapun sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang secara garis besar dapat diuraikan seperti berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan prinsip dasar teori yang relevan dan melandasi pembahasan penelitian yang antara lain mengenai semua pengertian dan teori yang berkenaan dengan PSAK 109

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Baitul Mal Aceh apakah penerapannya sudah sesuai PSAK 109. Selanjutnya akan dibahas tentang akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109 yang kemudian menjadi hasil dari penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian. Selain itu, pada bab ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi semua pihak baik Universitas Islam Ar-Raniry (UIN) Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah, definisi dari akuntansi adalah indentifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, pengelangan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan definisi syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktifitas hidupnya di dunia, jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi dan transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Nurhayati & Wasilah,2013:2).

Fajarwati & Sambodo (2010) berpendapat akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Apriyanti, Sambodo, 2018:8). Dewi Anggadini (2010), berpendapat bahwa akuntansi syariah adalah sebagai akuntansi yang konsep dan praktiknya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Jadi dapat disimpulkan akuntansi syariah adalah memperhitungkan,

mendata, mengelompokkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.1 Prinsip Akuntansi Dalam Islam

Di dalam Al-qur'an telah dijelaskan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mana inti pokok dari prinsip tersebut tidak bisa dilepaskan dari nilai pertanggungjawaban, nilai keadilan, nilai kebenaran dan nilai kepercayaan (Mauludi, 2014: 6).

Berikut uraian prinsip yang terkandung dalam surat Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ أُنْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا تَكُون بِيَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu

jika kamu tidak menuliskan-nya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersuli dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian) , maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada mu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. Al-Baqarah [2]:282)

Mauludi (2014:6) berpendapat uraian makna dari ayat Al-qur'an diatas dapat dijelaskan tentang prinsip akuntansi syariah sebagai berikut:

1. Prinsip Pertanggung jawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Ini merupakan berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah dimuka bumi dituntut amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individual yang terlibat dalam muamalah atau pelaku bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan apa yang telah dikerjakan terhadap pihak-pihak yang terkait.

2. Prinsip Keadilan

Ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak hanya melekat pada kehidupan sosial dan bisnis, tetapi nilai keadilan ini merupakan fitrah yang melekat pada manusia. Penjelasan kata adil yang terkandung dalam ayat tersebut dalam konteks akuntansi berarti

bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar atas asas moral dan nilai kejujuran sebagai faktor utama.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran atau amanah selalu berkaitan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, seorang praktisi akuntansi akan selalu berhadapan dengan pengakuan, pengukuran dan pelaporan dari transaksi bisnis suatu perusahaan. Praktisi akuntansi tersebut akan menghasilkan laporan yang transparan dan akuntabel karena menggunakan nilai keadilan dalam mengakui suatu transaksi, mengukur transaksi dan melaporkan transaksi-transaksi tersebut sehingga terciptanya nilai- nilai kebenaran.

Sebagai seorang muslim, pegangan yang dapat dijadikan sebuah alat untuk mengukur nilai-nilai kebenaran pada dirinya sendiri adalah Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa alat atau ukuran yang digunakan dalam nilai-nilai kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

2.2 Akutansi Zakat

Akutansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akutansi dan proses- proses operasional yang berhubungan dengan penentuan,perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dasar-dasar syariat Islam (Syahatah, 2004:29) .

Akuntansi zakat adalah pencatatan dan penyajian, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sesuai dengan PSAK 109 (Adnan, 2015). Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan syariat islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat dan infak/sedekah oleh amil kepada orang-orang yang berkepentingan untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan bertanggungjawab (Sayidah, 2018).

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzaki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Muthaher Osmad, 2012: 184).

2.2.1 Tujuan Akuntansi Zakat

Teten Kustiawan (2016) menyatakan bahwa tujuan sistem pelaporan dan akuntansi zakat bukan sekadar untuk memberikan laporan kepada muzaki, namun lebih komprehensif, yaitu:

1. Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab amil zakat terhadap amanah dari penarikan/pengumpulan dana serta pemeliharaan dan pendistribusiannya.

2. Menyediakan informasi kepatuhan amil zakat terhadap prinsip syariah, serta informasi penerimaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
5. Melindungi aset organisasi.

Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya (Badruzaman & Kusmayadi 2017).

2.2.2 Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zakat” kata yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Kurnia, 2008:34). Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu pentingnya zakat sebab itu Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya beriringan dengan kata shalat. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, dan dengan hartanya.

Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu kewajiban dari Allah SWT.

Zakat menurut bahasa syari'ah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an (Nurhayati & Wasilah, (2019:260). Hafidhuddin menjelaskan zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Didin, 2002:28).

Makna zakat menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal I ayat II adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.

Pengertian diatas hampir sama dengan yang terdapat dalam PSAK 109 yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang disyaratkan oleh agama tekhusus bagi muslim terhadap harta yang telah mencapai haul dan nisab kemudian diserahkan kepada *mustahiq*, baik melalui *amil* maupun secara langsung.

2.2.3 Dasar Hukum Zakat

Sumber hukum zakat yang menjadi landasan dalam agama islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang zakat sebagai berikut:

حُذِّمْنَا مَوَالِهِمْ مَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.” (Q.S. At-Taubah:[9]:103)

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' “ (Q.S. Al-Baqarah:[2]:43)

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab QS Al-Baqoroh (2): 43 “Terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukun yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah. Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim”.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah (9) : 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(Q.S. At-Taubah [9]:34)

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab QS At-Taubah (9): 34 “Wahai orang-orang Mukmin, ketahuilah bahwa banyak di antara orang alim dari kalangan Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang menghalalkan harta orang secara tidak benar, menyalahgunakan kepercayaan dan ketundukan orang lain kepada mereka dalam setiap perkataan mereka, dan menghalang-halangi orang untuk masuk Islam. Wahai Nabi, orang-orang yang mengusai dan menyimpan harta benda berupa emas maupun perak, dan tidak menunaikan zakatnya, ingatkanlah mereka akan siksa yang sangat pedih”.

Landasan hukum yang bersumber dari Hadist juga sangat banyak baik di dalam kitab shahih Bukhari maupun sunan Abi Daud, berikut beberapa Hadist yang menjelaskan tentang kewajiban zakat:

1. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.”* (HR. Bukhari)
2. *“Bentengilah hartamu dengan zakat, obatilah orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya hari akhir.”* (HR. Tabrani)
3. *“Zakat itu dipungut dari orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.”* (HR. Bukhari)
4. *“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”* (HR. Tabrani)
5. *“Zakat dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin”* (HR. Bukhari)

Dari segi hukum negara Indonesia sendiri, pemerintah juga mengatur undang-undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Dalam bab 1 pasal 3 disebutkan bahwa “Pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq, dan amil zakat*” (Mubarok, 2011:8).

2.2.4 Jenis Zakat

Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:260-261) mengungkapkan zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat jiwa dan zakat harta. Berikut penjabaran pengertiannya:

1. Zakat *Nafs* (jiwa) adalah zakat yang dikeluarkan berupa bahan pangan atau makanan pokok yang bayarkan pada akhir bulan Ramadhan sebelum pelaksanaan shalat *Ied*.
2. Zakat *mal* (harta) adalah zakat yang dibayarkan apabila telah sampai nisab dan haul pada harta berupa hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi.

Bank Indonesia (2016) Secara umum mengelompokkan kewajiban zakat ke dua jenis ,yaitu:

1. Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu,yaitu persyaratan pemenuhan waktu (haul) dan persyaratan jumlah (nishab). Sebagai implikasinya ,adanya perbedaan harta maka bisa berbeda pula batas waktu kapan zakat harus dibayarkan dan berapa jumlah minimal harta yang harus dibayarkan zakatnya. Sebagai misal ,harta simpanan emas memiliki batasan haul dan nishab yang berbeda dengan harta hasil perniagaan.
2. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam ,baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah

future (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan sejak tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya bulan Ramadhan. Berbeda dengan zakat maal yang dikenakan atas harta, zakat firtah ini merupakan pungutan wajib atas pribadi atau jiwa yang hidup, yaitu setiap bayi yang dilahirkan sebelum bulan Syawal. Maka dalam zakat fitrah tidak disyaratkan sebagaimana syarat pada zakat maal seperti nishab atau haul. Jumlah yang dikeluarkan per jiwa adalah sekitar 2,5 kilogram makanan pokok daerah setempat dan dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum sholat Ied dilakukan.

2.2.5 Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Dikutip dalam kitab safiatunnajah, Salim Ibn Sumair Al-Hadrami menjelaskan ada enam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

1. Binatang Ternak

Seperti unta, sapi, kerbau dan kambing, sedang hewan kuda wajib untuk dibayar kan zakatnya. Jika hasil peternakan kambing sebanyak 40-120 ekor. Maka zakat yang harus dikeluarkan setara dengan 1 ekor kambing berumur 1 tahun, setiap tahunnya. Dan setiap bertambah 100 ekor, maka zakat akan bertambah 1 ekor.

2. Emas dan Perak

Untuk emas senilai 85gram maka 2,5% setiap tahunnya sedangkan perak senilai 642 gram maka 2,5% setiap tahunnya harus dikeluarkan zakatnya.

3. Hasil Pertanian

Pertanian dan tumbuh-tumbuhan yang ditanam dalam kebiasaan para petani yang wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh.

4. Harta Perniagaan atau Harta Dagangan

Ada beberapa syarat bagi harta dagangan yang wajib dizakati diantaranya yaitu harta secara sempurna milik sendiri, harta diniati untuk berdagang, sudah mencapai satu Tahun (haul), dan nilainya sudah mencapai satu nishab.

5. Harta yang Terkubur

Biasa di istilahkan dengan harta karun yaitu harta milik orang-orang terdahulu yang tertimbun tanah dan ditemukan oleh seseorang, maka harta itu wajib dizakati.

6. Hasil Tambang

Tempat-tempat yang diciptakan oleh Allah dan mengandung emas atau perak wajib untuk dizakati ketika sudah mencapai satu nishab, dan nilai yang harus dikeluarkan ada seperempat dari total satu nishab.

Qardawi (1986), berpendapat bahwa hampir semua bentuk harta wajib dikeluarkan zakatnya yang telah mencapai satu nishab. Zakat yang wajib dizakati ada beberapa macam dan jenisnya, diantaranya ada empat jenis, yaitu:

- a. Emas dan perak, baik sebagai bentuk perhiasan, komoditas ataupun mata uang.
- b. Tanaman dan buah-buahan.

- c. Pendapatan dari perdagangan dan perusahaan lain bisnis.
- d. Apa-apa yang diambil dari bawah bumi.

2.2.6 Syarat dan Wajib Zakat (Muzakki)

Nurhayati dan Wasilah (2019:261) mengungkapkan ada beberapa syarat wajib zakat bagi muzakki diantaranya yaitu:

1. Islam artinya mereka yang beragama islam, baik anak-anak atau orang dewasa, serta berakal maupun tidak.
2. Merdeka ,artinya bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariah islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat. Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria diatas karena zakat merupakan utang kepada Allah SWT. dan harus disegerakan pembayarannya. Ketika mebayarnya diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.

Dikutip dari bank Indonesia (2016: 81-82), Jumhur ulama berpendapat bahwa penyebab kewajiban zakat adalah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif meskipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan, dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah mencapai waktu tertentu (haul). Perhitungan haul menggunakan tahun hijriyah (qamariah) dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Ada delapan syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat, yaitu :

- a. Seorang muslim/muslimah;

- b. Merdeka, bukan budak
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e. Harta yang dizakati memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang
- f. Harta mencapai nishab atau senilai dengannya
- g. Harta yang dizakati adalah milik sempurna. Harta yang tidak dimiliki sempurna di antaranya harta yang dipinjam dan tidak ada harapan untuk kembali, harta waqaf, harta milik pihak tertentu secara masal, harta negara, atau harta pinjaman
- h. Kepemilikan harta telah mencapai haul yaitu satu tahun qamariah

2.2.7 Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Nurhayati dan wasilah (2019:262) mengemukakan ada beberapa syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat, yaitu:

1. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Dengan demikian harta yang haram bukan merupakan objek zakatnya, karena Allah Swt. Tidak menerima zakat dari barang yang haram sebagaimana dinyatakan dalam hadist "*barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkan, maka dia tidak mendapatkan pahala,*

bahkan mendapatkan dosa” (HR.Huzaimah dan Ibnu Hibban dishahihkan oleh Imam Hakim)

2. Milik penuh

Artinya kepemilikan berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT. kepada manusia.

3. Berkembang

Harta yang berkembang secara terminologi berarti harta yang bertambah secara nyata yaitu bertambahnya harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset.

4. Cukup nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

5. Cukup haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan sipemilik suah melampaui belas bulan qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa uang dan harta benda dagang

6. Bebas dari utang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus terbebas dari utang karena, pemilik harta berkewajiban melunasi utang tersebut.

7. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.

2.2.8 Penerima zakat (Mustahik)

Nurhayati dan Wasilah (2019:263) menyatakan ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Orang-orang fakir,
2. Orang –otang miskin,
3. Pengurus zakat (amil),
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya,
- 5.
6. Untuk memerdekakan budak,
7. Orang – orang yang berhutang (gharimin)
8. Orang yang berjuang dijalan Allah (fisabilillah), dan
9. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

Sesuai Al quran dan hadits maka dapat dibuatkan secara ringkas tabel penyaluran zakat untuk delapan asnaf (Yusuf Qardawi,1997).

Tabel 2.1
Golongan Yang Wajib Menerima Zakat

Asnaf	Batas Penyaluran Zakat
Fakir	Zakat diberikan hingga dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakirannya.
Miskin	Zakat boleh diberikan sampai pada batas tertentu sehingga dia dapat terbebas dari kemiskinanya dan dapat mencukupi kebutuhan pokoknya.

Amil	Diserahkan tidak melebihi 1/8 zakat.
Muallaf	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijhtih seseorang pemimpin
Budak (Riqab)	Sejumlah dana untuk membebaskannya dari perbudakan
Gharimin	Diberikan sebesar utang yang dipikul, tanpa ada tambahan.
Ibnu sabil	Sejumlah yang dapat mengantarkannya sampai kenegerinya serta biaya selama perjalanan.
Fisabilillah	Boleh diberikan seluruh harta zakat untuk kepentingan ijhtihad, sesuai dengan pertimbangan khalifah terhadap mustahiknya.

2.2.9 Golongan Yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Nurhayati & Wasilah (2019:263) mengelompokkan golongan yang tidak boleh menerima zakat, yaitu:

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mecapai satu nisab.
2. Orang yang kaya dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. ketika penghasilanya tidak mencukupi ia baru boleh mengambil zakat.
3. Bapak, ibu, kakek, nenek, hingga keatas atau anak-anak hingga kebawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakatnya, karena

nafka mereka mereka dibawah tanggung jawabnya, namun diperbolehkan untuk menyalurkn zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan.

Syekh Muhammad bin qasim al-ghazali dikutip dalam kitab fathul qarib menjelaskanada lima orang yang tidak boleh menerima zakat yaitu:

- a. Orang Kaya.
- b. Hamba sahaya.
- c. Bani hasyim.
- d. Bani muthalib, baik mereka menolak menerima zakat 1/5 dari bagian ghanimah, tidak boleh diberikan zakat kepada mereka tetapi boleh mengambil sedekah.
- e. Orang kafir.

2.2.10 Akutansi Infak dan Sedekah

Dalam kamus KBBI, infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut bahasa adalah “mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan”. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaannya dan kehendak muslim tersebut (Nurhayati & Wasilah, 2013:285). Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-Baqrah (2) ayat 195 terjemahnya sebagai berikut “Dan tetaplah kamu berinfaq di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan

dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Kementerian Agama).

Terdapat dua jenis infak yang pertama, infak wajib yang terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi, Nadzar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun apabila diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, infak sunnah yakni infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bias dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberikan makanan bagi orang yang terkena bencana (Nurhayati & Wasilah, 2013:2).

2.2.11 Sedekah

Sedekah dalam syariat Islam memiliki arti yang sama dengan infak, akan tetapi dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah kepedapengertian materil, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat meteril dan imateril. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Parman, 2012:125). Zakat, hibah, wakaf, nafkah kepada keluarga juga termasuk dalam infak. Zakat infak dan sedekah memang memiliki beragam pengertian, tergantung sudut pandang masing-masing pemerhati. Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf atau benar dalam pandangan

syariah karna mengharpkan pahala dari Allah SWT (Nurhayati & Wasilah, 2019:260). Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

“setiap kebajikan, adalah sedekah.” (HR.Muslim)

“ Dari Abu Musa Al-Asyari r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap-tiap muslim haruslah bersedekah “; sahabat bertanya “Bagaimana kalau dia tidak bersedekah ya Rasulullah ?;Nabi menjawab”dia harus berusaha dengan kedua tangannya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah “sahabat beratanya”bagaimana kalau dia tidak mampu?”Nabi menjawab;” menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan “sahabat bertanya,bagaimana kalau dia tidak mampu”? Nabi menjawab” dia melakukan sesuatu perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan mungkar (kejaharan) itupun merupakan sesedah baginya”

2.3 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK)

2.3.1 Asas Transaksi Syariah

Asas transaksi syariah adalah dasar pelaksanaan transaksi syariah. Secara istilah asas adalah nilai- nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.

(Nurhayati & Wasilah, 2019:70) berpendapat bahwa transaksi syariah berasaskan kepada prinsip-prinsip yaitu:

1. Ukhwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga

seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain

2. Keadilan, yang berarti selalau menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam dalam bingkai muamalah adalah melarang adanya unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Riba / bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasi'ah atau riba fadl. Atau bisa dikatakan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam – meminjam serta derivasinya dan transaksi non tunai lainnya.
 - b. Kezaliman, baik terhadap diri sendiri atau orang lain. keadilan diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai dengan ukurannya (kualitas, dan temponya), mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya/ posisinya.
 - c. Judi, atau bersikap spekulasi dan tidak berhubungan dengan produktifitas (maisir).
 - d. Adanya unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian akad.
 - e. Haram/ segala unsur yang dilarang tegas dalam al-quran dan sunah, baik dalam barang/jasa ataupun aktifitas operasional terkait.
3. Kemaslahatan (*Maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensiduniawi dan ukrawi, material dan spritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus meme

- nuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat transaksi syariah baru diakui harus memenuhi unsur-unsur ketentuan syariah (*maqasyid syariah*) yaitu pemeliharaan terhadap agama, intelektual, keturunan, jiwa dan kemaslahatan, serta harta benda.
4. Keseimbangan (*Tawazun*) yaitu keseimbangan antara aspek material dan speiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta aspek pemanfaatan dan pelestarian.
 5. Universalisme (*Syumuliyah*) dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan agama, suku, dan ras.

(Ikatan Akuntanis Indonesia 2007:5) berpendapat, untuk menjalankan kegiatan transaksi syariah mempunyai asas/ prinsip dan karakteristik sabagai berikut:

1. Persaudaraan (*Ukhwah*)

Persaudaraan dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*Ta'aruf*), saling memahami (*Tafahum*), saling menolong (*Ta'awun*), saling menjamin (*Takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*Tahalluf*).

2. Keadilan

Asas keadilan adalah menetapkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.

3. Kemaslahatan (*Maslahah*)

Asas kemaslahatan merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, materiil dan spriritual, serta individu dan kolektif. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur- unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan ketaqwaan, akal, keturunan, jiwa dan keselamatan, dan harta benda.

4. Keseimbangan (*Tawazun*)

Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

5. Universalisme (*Syumuliyah*)

Asas universalisme esensinya dapat dilakukan oleh, dengan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada beberapa tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan atau lembaga, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun

secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan (Kasmir, 2019:10).

Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian laporan keuangan tidak hanya sekedar untuk dibaca saja, tetapi juga harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini.

2.3.3 Bentuk Laporan Keuangan

Nurhayati & Wasilah (2019:71) ada beberapa bentuk laporan keuangan entitas syariah yang terdiri sebagai berikut :

1. Posisi keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.
2. Informasi kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.

3. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan.
4. Informasi Lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah. Mrupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan.
5. Catatan dan Skedul Tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang resiko dan ketidak pastian yang memengaruhi entitas. Informasi tentang segmen industri dan geografi serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas juga dapat disajikan.

Asumsi Dasar

1. Dasar akrual

Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai bahwa tidak hanya transaksi masa

lali yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun, dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).

2. Kelangsungan usaha

Laporan keuang biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karea itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan (Nurhayati & Wasilah, 2019:72).

2.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Nurhayati dan Wasilah (2019:72). Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Ada 4 karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dengan maksud pemakai harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasinya. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) atau transaksi yang berkaitan satu sama lain.

Relevan juga dipengaruhi oleh hakikat dan tingkat materialitasnya. Tingkat materialitas ditentukan berdasarkan pengaruh kelalaian (ambang batas) terhadap keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Oleh karena itu, materialitas dipengaruhi oleh besarnya kesalahan dalam mencantumkan dan pencatatan.

Sementara itu, dasar penerapan dalam bagi hasil harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan konsep materialitas.

3. Keandalan

Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan. Kesalahan materialitas, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Meskipun informasi relevan jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka, penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut:

- a. Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan bukan hanya bentuk hukumnya (substansi mengungguli bentuk).
- c. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja (netral).
- d. Didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan ini mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas ketidakpastian tersebut.
- e. Lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan berakibat

informasi menjadi tidak benar sehingga menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (Trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar-entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, perbandingan berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antarperiode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan, baik itu dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berbeda.

Bila pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

2.3.5 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Ada beberapa kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sebagai berikut:

1. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu ketentuan informasi andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (*pervasive*) dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Numun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (*judgement process*). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat juga mungkin dinikmati oleh pemakai lain disamping oleh mereka yang menjadi tujuan (*target*) penyampaian informasi.

Oleh karena itu, kita akan sulit mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu, sehingga perlu disadari dan dijadikan pertimbangan oleh juga para penyusun dan

pemakai laporan keuangan. Dalam praktik, keseimbangan atau *trade-off* diantara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik adalah untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Pada akhirnya, kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda. Akan diselesaikan melalui pertimbangan profesional (*professional judgment*)

Dalam ciri karakteristik kualitatif tidak dijelaskan konsep khusus tentang penyajian wajar. Namun, dalam penerapan, muara dari karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya akan terlihat pada laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar (Nurhayati & Wasilah, 2019:74).

2.3.6 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Nurhayati & Wasilah (2019:75) ada beberapa unsur- unsur laporan keuangan yang Sesuai dengan karakteristi laporan keuangan entitas syariah, antara lain meliputi:

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan, ekuitas

a. Posisi keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dana *syirkah* temporer, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
- b. *Liabilitas*, merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. *Dana syirkah temporer* adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan berbagai hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
- d. *Ekuitas* adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setoran modal pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal.

b. Kinerja

Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut

- a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gain*)
- b. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk didalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.
- c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil

merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.

2. Komponen keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
3. Komponen laporan lainnya mencerminkan kegiatan dan tanggungjawab khusus entitas syariah tersebut.

2.3.7 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Nurhayati dan Wasilah (2019:76) mengungkapkan sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Sebagai dasar pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Biaya Historis (*Historicalcost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu misalnya pajak penghasilan, dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal.

2. Biaya kini (*Current Cost*)

Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset yang diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.

3. Nilai realisasi/penyelesaian

Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal.

Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkankan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

2.4 PSAK Nomor 109

PSAK nomor 109 disusun sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada organisasi pengelola zakat yang mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dana zakat, infak/sedekah. Definisi-definisi yang digunakan dalam PSAK 109 :

- a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya atau pengukuhnya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
- b. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat, infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.
- d. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.
- e. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
- f. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari, fakir, miskin, *riqab*, orang yang terlilit utang (*gharim*), mualaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dan amil.

2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah. rupiah tertentu dan mencantumkannya dalam neraca. Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan

setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca (Indah Sicilia, 2012: 7).

Pengakuan adalah proses adanya pembentukan suatu akun dan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya dalam laporan laba rugi dan neraca (IAI, 2007:35). Basis pengakuan yang digunakan amil zakat yakni basis kas dan basis akrual. Basis kas digunakan untuk penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah, selain pemanfaatan aset kelolahan. Sedangkan basis akrual digunakan untuk penyaluran zakat yang berbentuk pemanfaatan aset kelolahan dan transaksi pada dana amil (Kustiawan, 2012: 28).

IAI (2022) Amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada:

- a. Nilai nominal, jika kas
- b. Nilai wajar, jika aset non kas.

2.4.2 Penyajian

Penyajian adalah penetapan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos ke dalam statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif (Suwardjono, 2014: 134). Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pada umumnya laporan keuangan BAZ/LAZ hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan konvensional, sedikit yang membedakan hanya pada

laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan. PSAK 109 mengatur bahwa amil atau BAZ/LAZ menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Komponen laporan keuangan akuntansi zakat menurut PSAK 109, yaitu :

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

(*Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 109, 2010*).

Kustiawan (2012: 33) menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang harus disajikan dalam laporan keuangan amil zakat: Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktifitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut likuiditas, sedangkan liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya. Laporan arus kas disajikan secara metode langsung, atau metode tidak langsung. Catatan laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus

dinyatakan dalam jumlah nominal atau presentase. Perubahan kebijakan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, serta terdapat kesalahan mendasar. Pada setiap lembaran laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan”

2.4.3 Pengungkapan

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat lengkap statemen keuangan. Kegunaan dalam pengungkapan ini untuk ditujukan kepada yang membutuhkan informasi (Suwardjono, 2014: 578). Laporan keuangan amil zakat ditujukan kepada beberapa pihak yang berwenang, diantaranya muzakki, pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat seperti donasi dan pinjaman, otoritas pengawasan dan pemeriksaan, pemerintah, lembaga mitra serta masyarakat (Kustiawan, 2012:27). Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak luar untuk menilai dan mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga

amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode (Indah Sicilia, 2012:7).

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil.
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
5. Penggunaan dan zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a. Sifat hubungan istimewa.
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 - c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2.4.4 Komponen Laporan Keuangan dalam PSAK 109

Berikut laporan keuangan lembaga amil zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan suatu laporan keuangan yang dapat menggambarkan informasi mengenai sifat dan jumlah kekayaan, kewajiban, dan ekuitas organisasi pada saat tertentu dengan tujuan menyediakan informasi aktivitas dan aset neto serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur pada waktu tertentu (IAI, 2015).

(IAI, PSAK 109, 2010) laporan posisi keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai aktiva, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Berikut laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK 109

Tabel 2. 2
Neraca (laporan posisi keuangan)

Keterangan		Keterangan	
Aset		Liabilitas	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>	
Kas dan Setara	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xx
Kas			
Piutang	xxx		
Surat Berharga	xxx	<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xx

Tabel 2.2-Lanjutan

<i>Aset tidak Lancar</i>		Jumlah	X
Aset Tetap	xxx		
Akumulasi Penyusutan	(xx)	Saldo Dana	X
n		Dana Zakat	X
		Dana Infak/Sedekah	X
		Dana Amil	X
		Jumlah Saldo Dana	X
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	X

2. Laporan Perubahan Dana

Menurut (IAI, PSAK 109, 2010) amil menyajikan laporan perubahan dana mencakup dana zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Tujuan laporan perubahan menggambarkan informasi kemampuan dan keseimbangan lembaga amil zakat dalam

mengelola dana ZIS. Tabel dibawah ini adalah contoh laporan perubahan dana menurut PSAK 109.

Tabel 2. 3
Laporan Perubahan Dana

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	Xx
Muzakki individual	Xx
Hasil penempatan	Xx
<i>Jumlah</i>	Xx
Penyaluran	
Amil	Xx
Fakir Miskin	Xx
Riqab	Xx
Gharim	xx
Muallaf	xx
Sabilillah	xx
Jumlah penyaluran dana zakat	xx
Jumlah	xx
Surplus (defisit)	xx
Saldo awal	xx

Tabel 2.3-Lanjutan

DANA AMIL	
Penerimaan	
Saldo akhir	XX
Bagian amil dari dana zakat	XX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XX
Penerimaan lainnya	XX
<i>Jumlah</i>	XX
Penggunaan	
Beban pegawai	XX
Beban penyusutan	XX
Beban umum dan administrasi lainnya	XX
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	XX
Surplus (defisit)	XX
Saldo awal	XX
Saldo akhir	<u>XX</u>
Jumlah Dana Zakat, Infak/sedekah dan Dana Amil	XX

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode tertentu. (Tirza Aprilia Anggraini, 2017:26) Tujuan laporan perubahan aset kelolaan

adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai:

- a. Jumlah, jenis, dan perubahan aset kelolaan yang dimiliki.
- b. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifatsaldo aset kelolaan.
- c. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo aset kelolaan.

Tabel 2. 4
Laporan Perubahan Aset Kelolaan

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana Infak/sedekah aset lancar kelolaan (misal Piutang Bergulir)	Xxx	Xxxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana Infak/sedekah aset tidak lancar kelolaan	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx

(misal rumah sakit atau sekolah)						
---	--	--	--	--	--	--

4. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : laporan arus kas dan PSAK yang relevan (IAI, PSAK 109, 2010). Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara dari masing-masing aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam satu periode. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan atau penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan sampai dengan akhir periode (Hery, 2014: 50).

Laporan arus kas penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari tiga jenis yaitu :

a. Kegiatan operasional

Diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan organisasi. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba/rugi bersih, misalnya berkaitan dengan penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, penerimaan kas dari royalti, *fee*, komisi dan pendapatan lain, pembayaran kas pada pemasok barang atau jasa, pembayaran kas kepada

karyawan dan penerimaan dan pembayaran kas dari operasi lainnya.

b. Kegiatan investasi

Penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c. Kegiatan keuangan/pendanan.

Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan modal organisasi.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109: Penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan (IAI, PSAK 109, 2010).

Hery (2014:21) tujuan dari catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Catatan laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai hal-hal berikut :

- a. Informasi umum mengenai Organisasi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penapaian target.

- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aktiva dan utang yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.5 Teori Keagenan

Teori agensi merupakan hubungan kontraktual antara principal dan agent. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan Pemilik perusahaan. Jensen

dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan disebut juga sebagai teori kontraktual yang memandang suatu perusahaan sebagai suatu perikatan kontrak antara anggota-anggota perusahaan. Mereka menerangkan ikatan keagenan selaku sesuatu kontrak jasa antara satu ataupun lebih pihak (prinsipal) yang memperkerjakan pihak lain (agen) guna melaksanakan sesuatu jasa untuk kepentingan mereka yang meliputi pendelegasian sebagian kekuasaan pengambilan keputusan Teori Agensi (Sudarno et al, 2022).

Teori agensi merupakan hubungan kontraktual antara principal dan agent. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan Pemilik perusahaan.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan disebut juga sebagai teori kontraktual yang memandang suatu perusahaan sebagai suatu perikatan kontrak antara anggota-anggota perusahaan. Mereka menerangkan ikatan keagenan selaku sesuatu kontrak jasa antara satu ataupun lebih pihak (prinsipal) yang memperkerjakan pihak lain (agen) guna melaksanakan sesuatu jasa untuk kepentingan mereka yang meliputi pendelegasian sebagian kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Menurut (Yunengsih et al., 2018) hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu

jasa dan, melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam ikatan keagenan, manajer sebagai agen mempunyai informasi yang asimetri kepada pihak-pihak eksternal industri, semacam kreditor dan investor. Data yang asimetri ini terjalin kala manajer mempunyai informasi internal (tentang prospek, efek, serta nilai industri) yang lebih kilat, banyak dan akurat, perihal ini disebabkan manajemen memiliki kemampuan guna mengakses data internal industri secara lebih leluasa dibanding dengan pihak pemegang saham (principal) dan pihak eksternal yang lain. Teori agensi mengasumsikan jika seluruh pribadi berperan untuk kepentingan mereka sendiri. Dari uraian diatas, hingga bisa disimpulkan bahwa dengan terdapatnya perbandingan kepentingan antara principal serta agent dapat memunculkan pertentangan, perihal tersebut berpotensi memunculkan terjadinya asimetri data. Dengan adanya asimetri data tersebut yang bisa memicu terjadinya praktik perataan laba. Kebebasan data yang bisa diakses dengan bebas oleh manajemen menjadikan mereka pelakon utama dalam proses pengambilan keputusan. Dibanding dengan pihak manapun, manajemen memiliki lebih banyak data yang relevan sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan aksi menyimpang yang berdampak kurang baik untuk industri serta pemegang saham. Kepentingan sendiri senantiasa diutamakan melebihi dari kepentingan pihak manapun, seperti itu cikal bakal dari dicetuskannya teori keagenan ini. Permasalahan keagenan yang terjalin antara prinsipal dengan agen lebih banyak diakibatkan oleh

perbandingan tujuan antar keduanya. Benturan kepentingan yang terbentuk diharapkan tidak membagikan dampak negatif terhadap keberlangsungan industri. Komunikasi yang efisien serta efektif yang terjalin antara agen serta prinsipal bisa kurangi dampak negatif diantara keduanya. Mengacu pada mandat yang diberikan oleh prinsipal kepada agen diharapkan bisa bawa industri ke arah kemajuan Prinsipal menginvestasikan dananya tentu dengan tujuan supaya menemukan pengembalian yang cocok, oleh sebab itu telah selayaknya supaya agen mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya berkaitan dengan modal investasi principal Contoh masalah yang dapat timbul dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer adalah kepentingan manajer yang mengharapkan untuk mendapatkan kompensasi lebih besar dari pemegang saham, hal ini tentunya dapat mendorong manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi negatif dalam perusahaan, mengingat bahwa manajer memiliki informasi yang lebih mendalam tentang perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga manajer pun dapat melakukan manajemen laba untuk memperlihatkan tingkat laba yang tinggi kepada pemegang saham. Di sisi lain, tentunya hal ini dapat membutakan pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar dan secepatnya atas investasi yang mereka tanamkan (Sudarno et al, 2022).

Adanya kepentingan pribadi dari masing-masing pihak inilah yang merupakan alasan adanya teori agensi, yaitu untuk

menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik saham. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial, sehingga dapat mendapatkan penilaian yang positif dan dapat dipercaya oleh pemegang saham, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan seperti yang diharapkan oleh pemegang saham.

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan penerapan konservatisme dalam perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang dapat menyebabkan adanya masalah keagenan antara manajer (agen) dengan stakeholder (principal). Teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan atau mengurangi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis yang berdampak merugikan. Untuk menghindari konflik diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan mendapatkan informasi yang sama dan lengkap dengan yang dimiliki oleh manajemen (Sudarno et al, 2022).

2.6 Teori Asimetri Informasi

Konflik kepentingan antara manajerial (agen) dan stakeholder (principal) menyebabkan adanya masalah keagenan,

manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, tetapi terkadang untuk kepentingan manajemen itu sendiri tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkan kepada stakeholder. Ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) dapat juga menyebabkan adanya masalah keagenan, karena perbedaan informasi dari pihak manajemen (agen) dan stakeholder (principal) sehingga manajemen bisa manipulasi informasi laporan keuangan tanpa diketahui stakeholder kebenarannya. Salah satu konflik keagenan adalah asimetri informasi, Agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan principal sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi dimana adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham atau stakeholder sebagai pengguna informasi (Sudarno et al, 2022).

Menurut Scott (2015) dikutip dalam Sudarno (2022) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. Adverse Selection

Yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor selaku pihak luar. Informasi ini mengenai fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tidak disampaikan oleh manajer kepada pemegang saham.

2. Moral Hazard

Yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham dan kreditor. Namun manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan diluar sepengetahuan pemegang saham.

2.7 Penelitian Terkait

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu:

Muflihah dan Wahid (2019) meneliti tentang penerapan PSAK 109 dikota Tasikmalaya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan berdasarkan data yang didapat dilapangan bahwa konsep pengakuan, peyaluran, dan pengungkapan lembaga amil zakat di kota tasikmalaya adalah sebagai berikut: 1. Pengakuan awal Penerimaan zakat dari muzzaqi diakui oleh lembaga amil zakat di kota tasikmalaya hanya sebagai penambahan dana aset dan langsung direkapitulasi dan tidak membuat jurnal. 2. Pengukuran sebagai pengakuan awal Untuk pengukuran dan pengakuan awal di lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum melakukan penyusutan aktiva tetap misalnya pembelian laptop itu tetap diakui sesuai dengan nilai nominal yang dibeli. 3. Adapun sampai saat ini lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum pernah menerima zakat infak dan shadaqah berupa non kas kecuali beras. 4. Penyaluran Zakat Zakat infak dan

shadaqoh yang dilakukan oleh lembaga yang disalurkan kepada mustahiq berupa program dakwah, sosial kemanusiaan, pendidikan dan pembelian aset diakui sebagai pengurang dana zakat (Muhammad, 2018). A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak dan Shadaqah 1. Pengakuan Awal Zakat Zakat yang diterima dai muzzaqi diakui sebagai penambah dana zakat a) Jika dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diterima b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajarnya sesuai harga pasar

Saputri dkk. (2019) meneliti tentang penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di kota Batu studi kasus pada lazis AL-Haromain dan LESMA An-Nuur kota Batu. Metode yang digunakan adalah kualitatif menunjukkan hasil bahwa LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nur hanya mengakui dan mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat saat telah diterima. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 09 bahwa penerimaan dana ZIS diakui saat kas, setara kas dan aset lainnya telah diterima. Namun dalam penyajian laporan keuangan, kedua lembaga tersebut hanya menyajikan 2 laporan saja (laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana) dari 5 komponen laporan yang telah ditetapkan dalam PSAK 109. selain itu, tidak dicantumkan penerimaan dana non hal juga menjadi permasalahan yang ada pada kedua lembaga tersebut.

Moh. Husain dan Annisa fithria (2020) dengan judul penelitiannya Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. metode yang digunakan adalah pendekatan literatur. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa

pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan, namun di dalam praktiknya, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen yaitu pengakuan awal dan penyaluran saja. BAZNAS Kota Tual belum menerapkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Selain itu, BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, melainkan hanya laporan secara sederhana yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah.

Adriana dan Sayidah (2018) dengan judul penelitiannya penerapan akuntansi zakat dan infak/ sedekah pada amil zakat nasional (BASNAS) Kabupaten Bojonegoro. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak / sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengakuan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak / sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat kas atau aset nonkas diterima dan dikeluarkan, namun dalam pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak / sedekah

BAZNAS belum melakukan penjurnalan dan mencantumkan tanggal transaksi tersebut dilakukan. 2. Pengukuran dana zakat dan infak / sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah sesuai PSAK No. 109 dengan menentukan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar yang berlaku, meskipun selama ini BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum pernah menerima zakat dalam bentuk aset nonkas. 3. Pengungkapan dana zakat dan infak / sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengungkapkan penyaluran dana ZIS kepada mustahiq dengan menampilkan pos – pos jumlah penyaluran dana ZIS disetiap program kerja BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dengan memilah antara penyaluran dana zakat dan infak / sedekah. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil sebesar 12,5% dana zakat maal, 12,5% dana zakat fitrah, dan 20% dana infak / sedekah, dana tersebut digunakan untuk operasional dan pengembangan, serta kebijakan penyaluran infak / sedekah 60% dari dana ZIS yang terkumpul karena jumlah penerimaan infak / sedekah terbesar. 4. Penyajian dana zakat dan infak / sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi standar PSAK 109. Meskipun BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah menyajikan dana zakat, dana infak / sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS. PSAK No. 109 menjelaskan bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) dan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum

menerapkan kelima komponen laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Pelaporan keuangan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi standart PSAK 109. Meskipun BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki yang telah membayarkan zakatnya namun pembuatan laporan keuangan tersebut belum memenuhi standart dari PSAK No. 109 yang mengharuskan setiap organisasi pengelola zakat menghasilkan 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ahmad Rokib dkk (2021) dalam penelitiannya berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Pelaporan keuangan Di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa penerapan PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut: 1. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, meski dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai, ada beberapa bagian yang kurang sesuai. Mulai dari pengakuan yang belum sesuai dengan PSAK 109 seperti pengakuan dana non halal, pemisahan antara kas dana zakat, infak dan sedekah, kurangnya kebijakan terkait dengan pengungkapan seperti yang terkandung dalam

paragraf 35 dan 36, penyajian laporan perubahan dana non halal. Jika dibandingkan antara yang sudah di terapkan dengan yang belum diterapkan, tentunya lebih banyak yang telah diterapkan, baik sudah sesuai ataupun masih ada sedikit kekurangan dan perbedaannya. 2. Dari penelitian ini dapat terungkap kendala yang dihadapi dalam perapan PSAK 109 yaitu data keuangan pada tahun sebelum penerapan kurang lengkap, bisa, tidak andal, dan dalam pencatatannya juga baru sekedar pemasukan kas dan pengeluaran kas. Meskipun pada saat itu sudah ada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, namun kurang tepat dan kurang sesuai. Selain itu pada saat awal penerapan PSAK 109 harus mulai dari nol, mulai dari pencatatan, pelaporan, penyajian, pengungkapan dan lain sebagainya. Pegawai bagian keuangannya pun harus belajar terlebih dahulu mengenai PSAK 109, karena berbeda dengan akuntansi konvensional. Sehingga sumber daya manusia pun memiliki peran aktif dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan akuntabel. Tanpa SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan akuntansi yang baik kemungkinan laporan keuangan yang dibuat pasti kurang sesuai dan kurang akuntabilitasnya. Untuk kejelasannya bisa dilihat di Tabel 2.5 di bawah ini

Tabel 2. 5
Penelitian Terkait

No	Penelitian/ Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Adriana dan sayidah (2018)	Kualitatif deskriptif	Pengakuan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten bojonegoro sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, namun dalam pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak / sedekah BAZNAS belum melakukan penjurnalan dan mencantumkan tanggal transaksi tersebut dilakukan
2	Muflihah dan wahid (2019)	Kualitatif	Dalam penelitiannya menyatakan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat di kota Tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK.109.
3	Saputri ddk (2019)	Kualitatif	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengakuan yang ditetapkan LAZIZ dan LESMA telah sesuai dengan PSAK.109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK.109, dan konsep yang ditetapkan LAZIS dan LESMA belum sesuai dalam hal pengungkapan
4	Moh. Husain dan Annisa Fithri (2020)	Literatur	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Namun di dalam praktiknya, BAZNAS Kota Tual hanya

			menerapkan beberapa elemen yaitu pengakuan awal dan penyaluran saja
5	Ahmad rokib ddk, (2021)	Kualitatif	BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, meski dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai, ada beberapa bagian yang kurang sesuai. Mulai dari pengakuan yang belum sesuai dengan PSAK 109 seperti pengakuan dana non halal, pemisahan antara kas dana zakat, infak dan sedekah, kurangnya kebijakan terkait dengan pengungkapan seperti yang terkandung dalam paragraf 35 dan 36, penyajian laporan perubahan dana non halal


2.8 Kerangka Pemikiran

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat islam. Kepgub Nomor 18/2003 pasal 6 lebih diperjelaskan fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara.

PSAK 109 disusun sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada organisasi pengelolaan zakat yang mengatur bagaimana pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan transaksi dana zakat, infak dan

sedekah. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terkait serta uraian diatas yang telah diuraikan oleh penulis, sesuai dengan judul yang penulis angkat yaitu "Analisi Penerapan Akutansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh" maka peneliti akan memberikan batasan mengenai konsep tersebut yang dimaksud peneliti adalah mengadakan penelitian tentang analisis penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan agar dapat diketahui dengan tepat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (*to describe*), memahami (*to understand*), dan menjelaskan (*to explain*) tentang suatu fenomena yang unik secara mendalam dan lengkap dengan prosedur dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Arifin, 2012:141-143). Hal ini juga dikemukakan oleh (Aggito dan Setiawan) 2018 bahwa secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu (1) menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan (2) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap bagaimana penerapan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan di Baitul Mal Aceh.

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, adapun lokasi penelitian ini ialah di Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief No.148-A Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh, Aceh 23115. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi peneliti berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

Adapun alasan penulis memilih Baitul Mal Aceh sebagai lokasi penelitian karena berbagai alasan, salah satunya yaitu Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga penghimpun sekaligus pengelola dan zakat, infak dan sedekah yang terbesar di Aceh dibawah pengawasan Gubernur Aceh.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel, namun dalam penelitian kualitatif menggunakan istilah informan. Informan atau subjek adalah narasumber yang menjadi sumber data dalam penelitian. Sugiyono (2021:127) menjelaskan bahwa informasi adalah hal pihak yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini merupakan Staff pegawai yang bekerja di Baitu mal Aceh dibidang SUB bagian sosialisasi dan advokasi yang ditunjukkan langsung oleh pihak kepengurusan Baitul Mal Aceh yang berjumlah satu (1) orang.

Dalam menentukan informan disini menggunakan Teknik sampling purposive. Sampling purposive adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti ditempat penelitian dilakukan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah penerapan akutansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan Baitu Mal Aceh. Objek penelitian ini mencatat dan mengumpulkan informasi terkait penerapan akutansi zakat, infak dan sedekah dalam pelaporan keuangan Baitul Mal Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2021:296). Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab

pertanyaan riset (metode surve) atau penelitian benda (metode observasi).

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data primer, data primer didapat melalui angket (kuesioner) sebagai penelitian (Edi Riadi,2016:48).

Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari staff atau karyawan Baitul Mal Aceh berupa wawancara.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2021:296). Artinya sumber data peneliti diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan,bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi sacara umum. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah bukti laporan keuangan Baitu Mal Aceh yang mencakup laporan keuangan zakat,infak dan sedekah.

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi

yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis (Edi Riadi, 2016: 48).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono, (2021:203-204) mengungkapkan, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Selanjutnya apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview, (wawancara), kuesioner (angket) dokumentasi dan gabungan keempatnya.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2021:304). Esterberg (2002) mengemukakan ada beberapa macam wawancara yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh oleh. Karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data dalam menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan Wawancara terstruktur

ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

b. wawancara semi terstruktur

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan Wawancara terstruktur. tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara di Minta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh informan.

c. wawancara tidak terstruktur

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan Hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam.dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut maka peneliti dapat mengajukan berbagai

pertanyaan berikutnya yang lebih berarah pada suatu tujuan (Sugiyono, 2021:305-306). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur yang berhubungan langsung dengan pengurus/ staf Baitul Mal Aceh untuk pengambilan data yang berhubungan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2021:314). Dalam hal ini yang menjadi dokumentasi yaitu berupa laporan- laporan keuangan dan aktifitas selama proses penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Bogdan (1982) menyatakan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan kepada orang lain.

Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Menurut Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktifitas tersebut berupa pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data verification data (Sugiyono, 2021:320-330).

1. Pengumpulan Data (*Data reduction*)

Yaitu mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi atau menggabungkannya Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi objek yang diteliti semua yang dilihat direkam dan difotokan sehingga memperoleh data yang banyak dan bervariasi.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mengdisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowcart. Dan yang sering dilakakukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi data

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubunagan kausal, atau interaktif, hipotesis atau teori. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

Lembaga pengelolaan zakat di Aceh terbentuk sejak tahun 1973 dengan adanya keputusan Gubernur Daerah istimewa Aceh No.05/1973 dengan nama Badan penerbitan Harta Agama (BPHA). Pada tahun 1975 BPH A diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA). Lembaga ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama,sebelum akhirnya ditetapkan dengan nama Baitul Mal Aceh pada januari 2008 berdasarkan qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang merupakan turunan dari UUPA yang dapat menjalankan tugasnya secara independen dan sesuai dengan ketentuan syariat serta dapat mejankan tugasnya secara independen dan sesuia dengan ketentuan syariat serta bertanggungjawab kepada Gubernur. Adapun wewenang Baitul Mal adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap zakat,wakaf dan harta agama lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi wali/ wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau menjadi pengelolaan terhadap harta warisan bagi yang tidak memiliki wali berdasarkan ketentuan syariat.

Peran Baitul Mal Aceh sebagai sebuah lembaga yang bersifat resmi dan independen telah diatur dalam Undang-Undang No.11

Tahun 2006 pasal 191, yang disebutkan bahwa zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kota. Undang – Undang No.11 Tahun 2006 pasal 180 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa zakat merupakan bagian dari pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pengelolanya tunduk pada pedoman perundangundangan. Sebagai sebuah lembaga yang berbasis syariah, Baitul Mal tidak hanya harus tunduk kepada peraturan pemerintahan, namun juga harus tunduk kepada peraturan pemerintahan, namun juga harus tunduk kepada aturan yang berlaku dalam syariat Islam.

4.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Adapun visi dan misi Baitul Mal Aceh sebagai berikut:

A. Visi

Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif

B. Misi

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
3. Menerapkan total quality manajemen dalam pengelolaan ZISWAF
4. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak

6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktivitas masyarakat
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim

4.3 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh. Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, Pasal 5 menegaskan, Tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi keuangan, Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahlinyang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada pasal 6 peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:


- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh
- b. Pelaksanaan fasilitas penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi
- c. Pelaksanaa fasilitas dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh

- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat Baitul Mal Aceh
- e. Pelaksanaan fasilitas dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dieberikan oleh pimpinan Baitul Mal Aceh

4.4 Bentuk Kepengurusan Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan suatu Lembaga struktural yang berada di lingkungan pemeritahan yang bertugas sebagai badan/Lembaga pengelolaan zakat, wakaf dan harta lainnya. Untuk mencapai suatu tujuan Lembaga, Baitul Mal Aceh Menyusun struktur atau kepengurusan untuk mencapai tujuan dan fungsinya berdasarkan UUPA, untuk kejelasannya bisa dilihat di gambar 4.1 dibawah ini.

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan BMA 2021



4.5 Gambaran Umum dana zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal Aceh

Baitul mal Aceh menerima berbagai jenis zakat seperti berupa zakat emas, zakat profesi atau penghasilan dan zakat fitrah. Adapun untuk infak dan sedekah diperoleh dari donatur tetap dan donatur baru yang bersifat sukarela. Dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah Baitul Mal Aceh menyediakan beberapa pelayanan untuk memudahkan *muzakki* dan donatur untuk menyalurkannya, Layanan tersebut terdiri dari:

1. Tunai

Penerimaan zakat secara tunai dilakukan dengan cara *muzakki*/donatur datang ke kantor dan diserahkan kepada staf yang bertugas. Kemudian staf tersebut akan memberikan bukti

laporan yang berupa kwitansi kepada *muzakki*/donatur. Dana tersebut baik berupa aset lancar/aset tetap akan dilakukan pencatatan penerimaan dana zakat, infak maupun sedekah.

2. Layanan jemput zakat

Layanan jemput zakat yaitu layanan dari *muzakki*/donatur yang meminta untuk dijemput zakatnya atau pun infak dan sedekah dengan membawa bukti penerimaan yang dilakukan oleh petugas layanan jemput zakat.

3. Layanan via transfer

Muzakki/donatur melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui bank yang telah ditentukan secara transfer. Setelah melaksanakan transfer *muzakki*/donatur melakukan konfirmasi ke Baitul Mal Aceh dengan mengirimkan bukti setoran baik melalui *online/offline*. Apabila *muzakki*/donatur melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah tanpa mengkonfirmasi kepada pihak Baitul Mal Aceh, maka bisa dilihat melalui rekening koran.

4.6 Penyaluran Dana Zakat pada Baitul Mal Aceh

Dana zakat, infak dan sedekah yang telah diperoleh Baitul Mal Aceh, dana tersebut dialokasikan ke Senif- Senif dan program-program yang telah dibuat, diantaranya yaitu:

1. Senif Fakir

Program atau kegiatan yang dilakukan oleh Baitu Mal Aceh yaitu: santunan bulanan fakir uzur, dan santunan bulanan fakir.

Kegiatan santunan bulanan fakir merupakan salah satu kegiatan unggulan BMA dengan sasaran Lansia fakir, ODGJ, dan janda fakir. Tujuan utama dari santunan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari fakir.

2. Senif Miskin

Sebesar 58% dana zakat dialokasikan untuk senif miskin untuk mendukung berbagai program santunan dan pendayagunaan. Secara keseluruhan, tujuan dari pelaksanaan setiap kegiatan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga miskin yang ada di provinsi Aceh. Program tersebut yaitu: zakat family Development, pemberdayaan Ekonomi, kesehatan dan sosial

3. Senif Amil

Amil adalah individu yang dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan pengelolaan dana zakat. Pemberian hak Amil bertujuan untuk meningkatkan jumlah penghimpunan zakat serta profesionalisme dan kinerja Amil. Seiring dengan penambahan personil, Maka kehadiran amil relawan BMA menjadi penting. Amil diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat secara optimal.

4. Senif Muallaf

Kehidupan muallaf diwarnai dengan berbagai masalah, mulai dari keimanan yang masih lemah, kurangnya pemahaman terhadap agama Islam serta masalah perekonomian. Untuk itu, BMA melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi Muallaf dan Beasiswa anak Muallaf mencoba untuk membantu permasalahan tersebut. Harapannya, para muallaf memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan penguatan perekonomian.

5. Senif Gharimin

Seiring dengan tingginya angka kejadian bencana baik di Aceh maupun di tingkat nasional, BMA hadir untuk membantu para korban sebagai tindakan mitigasi kebencanaan secara tepat dan cepat. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan penderitaan masyarakat akibat dari kerugian yang ditimbulkan.

6. Senif Fisabilillah

BMA memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pengutan kelembagaan/organisasi yang melakukan kegiatan seminar/ diskusi/ penelitian keIslaman untuk meninggikan ajara Islam di bumi serambi mekkah. Secara global, BMA juga memperhatikan berbagai kejadian bencana alam/kemanusiaan di negara Islam untuk meringankan beban para korban dan mempererat ukhwah Islamiyah.

7. Senif Ibnu Sabil

Sebanyak 98% dana zakat senif Ibnu Sabil dialokasikan untuk bantuan beasiswa dan sisa 2% untuk bantuan orang terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa BMA memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, disamping juga bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin dan terlantar.

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Baitul Mal Aceh dalam hal pengetasan kemiskinan, pada tahun 2021 komposisi anggaran yang dialokasikan untuk pendistribusian zakat adalah sebesar Rp.122.174.155.585,' atau 37% dari total pagu anggaran, dengan realisasi penyalurannya adalah sebesar Rp 92.442.187.683,' atau 75.66%. Pencapaian indikator target penyaluran zakat yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021 didistribusikan melalui 7 (tujuh) sub kegiatan atau sesuai dengan klasifikasi tujuh senif sebagaimana yang diatur dalam syariat tentang penggunaan dan pen gelolaan zakat. Adapun realisasi pendistribusian dana zakat persenif dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1
Realisasi pendistribusian zakat tahun 2021

No	ASNAF	PAGU Rp	REALISASI Rp	%	SISA Rp	
1	Fakir	1.120.000.000	581.000.000	5,75	539.000.000	3%
2	Miskin	1.196.000.000	1.029.854.854	9,23	758.012.159	0,77
3	Amil	800.000.000	9.630.350.000	12,70	90.369.650	11,3
4	Muallaf	666.455.585	589.910.000	8,83	776.545.385	11,67
5	Muslimin	600.000.000	888.000.000	14,80	712.000.000	11,86
6	Mabilillah	4050.000.000	4.073.965.000	10,127	976.035.000	11,873
7	Mu sabil	1.741.700.000	1.569.827.287	90,6	242.144.000	13,94

Sumber: sekretariat Baitul Mal Aceh

Sebagaimana yang terlihat di tabel 4.2 di atas terdapat tujuh senif yang menerima zakat, sedangkan menurut ketentuan syariah terdapat 8 senif yang menerima zakat. Satu senif yang tidak menerima zakat adalah senif Riqab yang tidak terdapat alokasi anggaran, hal tersebut disebabkan karena di Aceh khususnya tidak ada klasifikasi kelompok mustahik yang sesuai dengan kriteria senif tersebut.

4.7 Entitas Pelaporan Keuangan Baitul Mal Aceh

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA.

Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2021 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.8 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (accrual basis) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.9 Pembahasan

4.9.1 Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh

Penerapan akuntansi zakat pertama sekali di terapkan di Baitul Mal Aceh pada Tahun 2016 sampai 2021. Selama waktu berjalan penerapan PSAK sempat fakum dikarenakan Baitul Mal Aceh menerapkan dua sistem pelaporan keuangan yaitu berdasarkan PSAK 109 dan berdasarkan sistem pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan Aceh yang berlandaskan kepada peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 tahun 2018 tentang kebijakan Akuntansi pemerintahan Aceh dan peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur keuangan Aceh.

Dalam penerapannya PSAK 109 terdapat dua dampak bagi Baitul Mal Aceh yaitu: dampak positifnya terdapat kelebihan yang

mana lebihannya itu informatif atau bersifat menerangkan, dan juga terdapat dampak negative berupa kekurangan dalam penerapannya yaitu bersifat dua kali kerja (SUB advokasi dan sosialisasi).

4.9.2 Basis Pengukuran, Pengakuan dan pengungkapan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh

Dari hasil wawancara terdapat beberapa hal yang mendasari penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh yaitu:

1. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim

tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

A. Pengakuan Kewajiban

Diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

B. Pengakuan Belanja

Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A. Pengukuran Aset

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan.

B. Pengukuran kewajiban

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3. Pengungkapan

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.9.3 Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat pada Baitul Mal Aceh Berdasarkan PSAK 109

Akutansi zakat merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh seorang muzakki untuk tujuan penetapan nisap zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. PSAK 109 telah

disahkan pada tanggal 6 April 2010. PSAK 109 bertujuan untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak dan sedekah.

Penerapan akuntansi zakat pertama sekali di terapkan di Baitul Mal Aceh pada Tahun 2013 s/d 2015. Selama waktu berjalan penerapan PSAK sempat fakum dikarenakan Baitul Mal Aceh menerapkan dua sistem pelaporan keuangan yaitu berdasarkan PSAK 109 dan berdasarkan sistem pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan Aceh yang berlandaskan kepada peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 tahun 2018 tentang kebijakan Akuntansi pemerintahan Aceh dan peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur keuangan Aceh.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pendoman Teknis pengelolaan keuangan Daerah, qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini SKPA Sekretariat Baitul Mal menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran pendapatan belanja Aceh Tahun 2021 berupa Laporan keuangan SKPA Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Laporan keuangan SKPA Sekretariat Baitul Mal Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan perubahan Ekuitas (LPE) , Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLk), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonvirmasikan sesuai standar Akutansi pemerintahan.

Baitul Mal Aceh menyajikan 4 (empat) jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas pada setiap akhir tahun.

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan suatu laporan keuangan yang dapat menjelaskan informasi mengenai sifat dan jumlah kekayaan, kewajiban , dan ekuitas organisasi pada saat tertentu dengan tujuan untuk menyediakan informasi aktifitas dan aset neto serta informasi mengenai hubungan diantara unsur- unsur tertentu, untuk kejelasannya bisa dilihat di Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4. 2
Laporan Posisi Keuangan BMA per 31 Desember 2021

Keterangan	Rp
ASET	
Aset Lancar	Liabilitas
Kas dan setara kas	
Aset kelolaan	Rp 270.235.625.357,73
Jumlah Aset Lancar	<u>Rp 1.880.654.624,70</u>
Aset Tidak Lancar	Rp 272.116.279.928,43
Aset Tetap	
Aset Kelolaan	Rp -
Jumlah Aset lancar	<u>Rp -</u>
JUMLAH ASET	Rp 272.116.279.982,43

LIABILITAS DAN SALDO DANA	
Liabilitas	
Liabilitas jangka pendek	
Liabilitas jangka panjang	
Jumlah liabilitas	
Saldo dana	Rp 57.189.759.266,51
Dana zakat	Rp 213.046.131.186,71
Dana infak	
Dana amil	Rp 1.880.389.529,21
	<u>Rp 272.116.279.982,43</u>
Dana lainnya	Rp 272.116.279.982,43
Jumlah saldo dana	
JUMLAH LIABILITAS & SALDO DANA	

2. Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana menggambarkan kinerja dana yang dikelola yaitu penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, dana Amil, dan dana lainnya seperti dana social keagamaan lainnya dan dana APBN/D jika ada. Tujuan laporan perubahan dana adalah untuk menggambarkan informasi kemampuan dan keseimbangan lembaga amil zakat dalam mengelola dana ZIS. Untuk kejelasannya bisa dilihat pada table 4.4 dibawah ini

Tabel 4. 3
Laporan Perubahan Dana BMA per Desembert 2021

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan Zakat	Rp 59.196.323.476,55

Penerimaan lainnya	
Jumlah penerimaan dana zakat	Rp 59.196.323.476,55
Penyaluran	Rp 8.581.000.000,00
Fakir	Rp 54.029.854.846,00
Miskin	Rp 709.630.350,00
Amil	Rp 3.589.910.200,00
Muallaf	Rp 1.888.000.000,00
Gharimin	Rp 1.073.965.000,00
Fisabilillah	Rp 22.569.827.287,00
Ibnu sabil	Rp 92.442.187.683,00
Jumlah penyaluran dana zakat	Rp 33.272.864.206,45
Surplus (defisit) dana zakat	Rp 90.462.623.427,96
Surplus (defisit) dana zakat	Rp 57.189.759.266,51
Saldo awal dana zakat	
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	Rp 27.257.294.887,47
DANA INFAK	Rp 27.257.294.887,47
Penerimaan	
Infak tidak terikat	Rp-
Penerimaan lainnya	Rp 27.257.294.887,47
Jumlah penerimaan dana infak	Rp 185.788.836.299,24
Jumlah penerimaan dana infak	Rp 213.046.131.186,71
Penyaluran	
Jumlah penyaluran dana infak	
Surplus (defisit) dana infak	Rp 800.000.000,00
Saldo awal dana infak	Rp 800.000.000,00
SALDO AKHIR DANA INFAK	
DANA AMIL	Rp 8.704.163,00
Penerimaan	Rp 700.926.187,00
Bagian Amil dari dana zakat	Rp 90.369.650,00
Bagian Amil dari dana infak	Rp 800.000.000,00

Jumlah penerimaan dana Amil Penyaluran Amil lembaga/instansi Amil Relawan BMA Pengembalian sisa dana Amil Jumlah penyaluran dana Amil Surplus (defisit) dana Amil Saldo Awal dana Amil SALDO AKHIR DANA AMIL	UPZ
DANA LAINNYA Penerimaan Dana operasional APBA Bagi hasil atau bonus Penerimaan lainnya Jumlah penerimaan dana lainnya Penggunaan Biaya operasional kantor Pengembalian sisa dana operasional- APBA Beban Administrasi Beban Lainnya Jumlah penggunaan dana lainnya Surplus (defisit) dana lainnya Penyesuaian saldo dana lainnya Saldo awal dana lainnya SALDO AKHIR DANA LAINNYA	– Rp 15.121.890.284,00 Rp 355.074,73 Rp 15.122.245.358,73 Rp 13.430.917.786,03 Rp 1.690.972.497,97 Rp 522.500,00 Rp 97.670,00 Rp 15.122.510.454,22 Rp 265.095,49 Rp 1.880.654.624,70 Rp 1.880.389.529,21

3. Laporan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar keloaan maupun tidak lancar untuk masing- masing jenis dana selama satu periode. Tujuan laporan aset kelolaan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan.

Tabel 4. 4
Laporan Aset Kelolaan

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana zakat/ infak Aset Kelolaan Lanca r	Rp1.569.750257,70	Rp102.500				Rp1.672.250.257,00
Dana bergu lir ZIS Produ ktif	Rp208.010.376,00	Rp394.000				Rp208.404.367
Dana sukar ela Must ahik						

Tabel 4.5- Lanjutan

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Jumlah Aset Keloan	Rp1.777.760.624,70	Rp102.894.000,		624	-	Rp1.880.654.,70

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus kas merupakan laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari masing-masing aktivitas, yaitu aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dalam satu periode. Laporan arus kas penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan atau penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan sampai dengan akhir periode. Untuk kejelasannya bisa dilihat di tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4. 5
Laporan Arus Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
penerimaan	Rp 59.169.323.476,55
penerimaan zakat	Rp 27.257,294.887,43
penerimaan infak	Rp 15.121.890.284,00
penerimaan dana operasional-APBA	Rp 355.074,73
penerimaan bagi Hasil atau bonus	Rp –
penerimaan lainnya	Rp 101.584.863.722,75
penyaluran dan Beban	Rp 92.442.187.683,75
penyaluran zakat	Rp –
penyaluran infak	Rp 13.430.917786,03
penggunaan dana operaional-APBA	Rp 1.690.972.497,97
pengembalian sisa dana Operaional-APBA	Rp 238.136.545,27
Setoran ke kas daerah	Rp 522.500,00
Beban Admnidtrasi	Rp 97.670,22
Beban lainnya	<u>Rp 107.802.834.682,49</u>
Kas bersih dari Aktivitas operasional	Rp 6.253.970.959,74
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	Rp –
Kas bersih dari Aktivitas investasi	Rp 6.253.970.959,74
	Rp 276.489.596.317,47
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Kas berish dari aktivitas pendanaan	Rp 270.235.635.357,73
Kenaikan /penurunan bersih kas dan setara kas	
Kas dan setara kas awal Tahun	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh dapat dikatakan bahwa Baitul Mal Aceh sudah menerapkan PSAK 109 sejak tahun 2013 s.d 2015. Ada beberapa tahun Baitul Mal Aceh tidak menerapkan PSAK dikarenakan Baitul Mal Aceh menerapkan Sistem Akutansi Pemerintahan yang diatur berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pendoman Teknis pengelolaan keuangan Daerah, qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021, oleh sebab itu Baitul Mal Aceh menerapkan dua sistem pelaporan keuangan yaitu berbasis PSAK dan berbasis Akutansi pemerintahan.
2. Penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan PSAK 109 dalam menyusun laporan

keuangan Baitu Mal Aceh, Baitul Mal Aceh menyajikan 4 (empat) jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas pada setiap akhir tahun.

5.2 Saran

Sampai saat ini Baitu Mal Aceh telah menyajikan laporan keuangannya yang berlandsakan pada PSAK 109, walaupun penerapannya belum sepenuhnya dilakukan. Penerapan PSAK 109 Perlu dilakukan oleh Baitu Mal Aceh untuk lebih meningkatkan transparansi dan akutanbilitasnya terhadap pengelolaan zakat dan infak/ sedeqah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2012). Lembaga Keuangan Syariah. CV Pustaka Setia: Bandung
- Al-qur'an. (2013). *Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahan*. Diponogero.
- Anggito, A & Setiawan J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Anggraini, Tirza Aprilia. (2017). *Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Laporan Keuangan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Aprilia, Lidya. 2017. Analisis Penerapan Psak Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (LAZIZ) (Studi Kasus Laziz YBW UII Yogyakarta). *Skripsi S1*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Apriyanti H.W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Badruzaman. J & Kusmayadi. D (2017) Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109). LP2M-PMP Universitas Siliwangi
- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal. 28.
- Edi Riadi. 2011. *Statistika Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS*, Jogjakarta


- Firdaus. (2012). *Penerapan Akuntansi Zakat pada Baitul Mal Banda Aceh*. Politeknik Aceh, Banda Aceh.
- Hery, (2014). *Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan*. Jakarta: Grafindo.
- Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008). hlm 35
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islam*. Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta.
- Indonesia, I. A. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Indonesia. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2011). *Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara. Efektivitas UU.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta..
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual* Volume 2 Nomor 1 Hlm 19-24. Malang.
- Kustiawan, teten. 2012. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*. Jakarta Selatan: Forum Zakat.
- Kustiawan, Teten dkk (2012). *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*. Jakarta: Forum Zakat.

- Mubarok, Jaih (2011, September). Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara. *Jurnal Regulasi Badan Amil Zakat*.
- Mursyidi. (2011). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. (2003). *Akutansi Zakat Komtemporen* (musyidi,Ed.). Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat, Edisi3, Jakarta.
- Nurhayati, Sri. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Indonesia, (1999). *Undang-undang RI Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.2014. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Pertiwi, Rita Anggun, dkk. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*. Vol.5 No.2, Oktober, Hal,751-758.
- Qardawi, yusuf (1997). *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Dakwah

- Qardwi, Yusuf (1986). *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..
- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Jurnal.KITABAH:Volume 1. No. 1 Januari-Juni, Hal:1-19.*
- Santoso, Sony. Agustino, Rinto. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sayidah, D. H. (2018). Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. 02,74.
- Sicilia, Indah. (2012). *Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZ Kota Pekanbaru*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Siregar, Saparuddin. (2013). *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah; Sesuai PSAK 109 untuk BAZNAS dan LAZ*. Medan: Medan Wal Asri Publishing.
- Sugiyono (2021). *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumarno, Miftahullail Septa. 2014. *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)*. *Jurnal Akuntansi UNESA*. Vol.3, No. 1. September, Hal:1-24.

- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan*: Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Taufikur, (2015, juni). Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah*
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan,T. 2001. Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Institut Manajemen Zakat, Jakarta.
- Yahya, Rizal. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murniati, M., & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis Penerapan Psak 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 222– 228. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15557>
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *AT-TAWASSUTH*, 4(1), 160–184.
- Bayu Pratama, R. W., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infak dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 35.
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *AT-TAWASSUTH*, 4(1), 160–184.

Loen, M. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat , Infak, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 5(3).
<https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.230>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan

Informan : Kepala SUB bagian sosialisasi dan advokasi
Nama Narasumber : Chairani yarah,SE.AK, M.Si
Tanggal wawancara : 07 November 2022

1. Bagaimana terbentuknya Baitul Mal Aceh ?

Jawaban : Baitul Mal Aceh terbentuk sejak tahun 1973 dengan adanya keputusan Gubernur Daerah istimewa Aceh No.05/1973 dengan nama Badan penerbitan Harta Agama (BPHA). Pada tahun 1975 BPHA diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA). Lembaga ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama , sebelum akhirnya ditetapkan dengan nama Baitul Mal Aceh pada januari 2008 berdasarkan qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007.

2. Apa saja program kerja yang dimiliki Baitul Mal Aceh?

Jawaban : Baitul Mal Aceh memiliki program pemberdayaan Ekonomi, pendidikan,konsumtif,

3. Apa visi dan misi Baitul Mal Aceh?

Jawaban : Adapun visi dan misi Baitul Mal Aceh sebagai berikut:

A. Visi

Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif

B. Misi

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal
 2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
 3. Menerapkan total quality manajemen dalam pengelolaan ZISWAF
 4. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi
 5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
 6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas masyarakat
 7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim
- 4. Dari mana sumber dana yang diperoleh Baitul Mal Aceh?**

Jawaban : Baitul Mal Aceh menghimpun dana dari donatur tetap dan baru yang bersifat sukarela

- 5. Bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah Baitul Mal Aceh?**

Jawaban : Baitul Mal Aceh mengumpul zakat dengan tiga cara yaitu: membuat layanan transfer, layanan jemput zakat, dan layanan tunai. Sedangkan untuk penyalurannya disalurkan melalui program yang sudah direncanakan yang meliputi 7 senif.

6. Apa saja komponen laporan keuangan yang di buat oleh Baitul MalAceh?

Jawaban : Adapun komponen yang dibuat oleh Baitul Mal Aceh yaitu laporan posisi keuanagan,laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas

7. Bagaimana proses penerapan PSAK 109 pada Baitul MalAceh?

Jawaban: Penerapan akuntansi zakat atau PSAK 109 pertama sekali di terapkan di Baitul Mal Aceh pada Tahun 2013 s/d 2015. Selama waktu berjalan penerapan PSAK sempat fakum dikarenakan Baitul Mal Aceh menerapkan dua sistem pelaporan keuangan yaitu berdarkan PSAK 109 dan berdasarkan sistem pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan Aceh yang berlandaskan kepada peraturan

Gubernur Aceh Nomor 101 tahun 2018 tentang kebijakan Akutansi pemerintahan Aceh dan peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur keuangan Aceh.

8. Apa kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan PSAK 109 Baitul Mal Aceh?

Jawaban: Untuk kelebihan PSAK 109 itu informatif dan jelas mudah untuk dijelaskan, sedangkan untuk kekurangannya yaitu dua kali kerja diakarenakan Baitul Mal Aceh menyajikan laporan keuangan dalam dua bentuk la[oran yaitu: berdasrkan PSAK dan berdasrkan akutansi laoptan keuangan pemerintahan.

9. Kapan penerapan PSAK 109 mulai dilakukan pada Baitul Mal Aceh?

Jawaban : PSAK 109 diterapkan di Baitul MAL aceh sejak tahun 2015 s.d 2015 namun selama penerapan sempat ditiaakan pelaporan yang berdasarkan PSAK karena pelapora keuangannya lebih ke akutansi pemerintahan.

Lampiran 2 Dokumentasi



Lampiran 3 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmadhani
Tempat/Tgl. Lahir : Paya Demam Sa, 12 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Aceh
Alamat Rumah : Jl. Banda Aceh – Medan desa paya demam sa, kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur
Telp/HP : 082258859891
Email : Daniakram46@gmail.com

Orang Tua

Ayah : Zulkifli
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Banda Aceh – Medan desa paya demam sa, kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur
Ibu : Jamiyah Ismail
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Banda Aceh – Medan desa paya demam sa, kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur

Riwayat Pendidikan

2007 – 2012 : SD Negeri 2 paya Demam dua
2012 – 2015 : SMP Negeri 8 Banda Aceh
2015 – 2018 : MA Negeri 3 Banda ACEH
2018 – 2023 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Hormat Penulis,

Rahmadhani